



PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN STAI HASAN JUFRI BAWEAN



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN (STAIHA BAWEAN)

NSPTAI : 143 35 25 04 142

Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Pendidikan Agama Islam (PAI)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

AIPT : 3117/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Status Akreditasi/Izin Operasional

Nomor : 2052/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

Nomor : 3370/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018

Nomor : 290/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019

Nomor : 1337/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2020

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN

NOMOR : STAI/F.173/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN LAYANAN KEMAHASISWAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI (STAIHA) BAWEAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STAI Hasan Jufri Bawean,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka untuk memantapkan pembinaan kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu disusun Panduan Layanan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri (STAIHA) Bawean
2. Bahwa sebagai tindak lanjut maka perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukumnya

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.j.1/347A/2010 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Jawa Timur;

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Program Studi Hukum Keluarga Islam
8. Peraturan Yayasan STAI Hasan Jufri Bawean Nomor: YPP.HJ/SK.021/II/2014 tentang Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;
9. Surat Keputusan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI /F.034/IV/2020 tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu STAI Hasan Jufri Bawean

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI HASAN JUFRI BAWEAN
TENTANG PENETAPAN PANDUAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HASAN JUFRI BAWEAN**

Pertama :

Bahwa memberlakukannya Pedoman Layanan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean;

Kedua :

Semua biaya timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean;

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bawean

Pada tanggal : 09 Desember 2019 M

Ketua STAI Hasan Jufri Bawean



Dr. Ali Asyhar, M.M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu komponen civitas akademika STAI Hasan Jufri Bawean memiliki karakteristik yang heterogen, dimana kedudukan dan fungsinya yang sangat strategis perlu dibina dan dikembangkan. Sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial, para mahasiswa perlu ditingkatkan daya kreativitasnya agar kelak menjadi lulusan yang sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan di STAI Hasan Jufri Bawean dan tujuan Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, STAI Hasan Jufri Bawean memberikan layanan kemahasiswaan dalam memenuhi kebutuhan pengembangan diri mahasiswa selama melaksanakan pendidikan di STAI Hasan Jufri Bawean.

1.2 Dasar

Layanan kemahasiswaan STAI Hasan Jufri Bawean disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D.j.1/347A/2010 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Jawa Timur;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2013 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Program Studi Hukum Keluarga Islam;
8. Peraturan Yayasan STAI Hasan Jufri Bawean Nomor: YPP.HJ/SK.021/II/2014 tentang Statuta STAI Hasan Jufri Bawean;
9. Surat Keputusan Ketua STAI Hasan Jufri Bawean Nomor STAI /F.034/IV/2020 tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu STAI Hasan Jufri Bawean

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Layanan Kehamasiswaan

Visi :

Menjadikan layanan kemahasiswaan yang berbasis Al Qur'an, moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship.

Misi:

1. Menyelenggarakan layanan kemahasiswaan yang mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan karakter khas mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean.
2. Mengembangkan minat, bakat, dan keprofesian mahasiswa agar dapat meningkatkan capaian prestasi akademik maupun non akademik.

Tujuan Umum: Secara umum layanan kemahasiswaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan minat, bakat, dan keprofesian mahasiswa.

Tujuan Khusus:

1. Terbentuknya karakter mahasiswa yang mandiri, inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
2. Terbentuknya suasana kehidupan mahasiswa yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai moralitas, intelektualitas, entrepreneurship, dan keislaman.
3. Terbinanya generasi penerus yang sanggup melanjutkan visi dan misi STAI Hasan Jufri Bawean.

KETENTUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Latar Belakang

Organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang berorientasi pada pengasahan diri akan kompetensi kepemimpinan dan manajerial. Di samping itu, ORMAWA juga dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan potensi keilmuan yang telah diperoleh dalam kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Organisasi mahasiswa yang ada di STAI Hasan Jufri Bawean meliputi Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perprodi.

2.2 Peran dan Fungsi Organisasi

Mahasiswa merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Secara umum, ORMAWA berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar mahasiswa, wadah untuk pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis yang berpengetahuan luas dan berguna bagi bangsa dan negara, pengembangan intelektual, pelatihan kepemimpinan, dan manajemen organisasi. Selain itu, ORMAWA juga berperan dalam pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berorientasi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

2.3 Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung layanan kemahasiswaan, STAI Hasan Jufri Bawean menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Pembina

Demi terarahnya kegiatan ORMAWA, STAI Hasan Jufri Bawean menugaskan Sub Bagian Kemahasiswaan untuk melakukan pembimbingan kepada ORMAWA.

2. Ruang sekretariat

STAI Hasan Jufri Bawean juga menyediakan ruang sekretariat ORMAWA yang terletak di Pesantren Mahasiswa, agar segala aktivitas dalam mempersiapkan program atau kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3. Dana kegiatan

Demi melancarkan kegiatan ORMAWA, STAI Hasan Jufri Bawean mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu melalui pagu Sub Bagian Kemahasiswaan.

BAB III

LAYANAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

3.1 Latar Belakang

Minat merupakan sebuah ketertarikan terhadap suatu hal dimana seseorang akan merasa senang dan puas ketika dapat melakukan hal tersebut. Sementara bakat merupakan kemampuan atau potensi secara alamiah yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Begitupula dengan mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean, juga memiliki minat dan bakat yang beragam. Menyikapi hal tersebut, STAI Hasan Jufri Bawean melakukan layanan kemahasiswaan dalam hal pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Pengembangan tersebut dilakukan dengan menyediakan wadah yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam mengasah minat dan bakatnya ke arah yang positif, sehingga dapat meningkatkan potensi dan menghasilkan prestasi. Adapun wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa tersebut adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

3.2 Tujuan

STAI Hasan Jufri Bawean melakukan pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan tujuan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan potensi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa dari minat dan bakat yang ditekuninya.
3. Meningkatkan kreativitas mahasiswa, sehingga memiliki kemampuan daya saing yang lebih baik.

3.3 Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pengembangan minat dan bakat mahasiswa, STAI Hasan Jufri Bawean menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Pembina

Demi terarahnya kegiatan UKM yang produktif dan positif, STAI Hasan Jufri Bawean menugaskan Sub Bagian Kemahasiswaan untuk melakukan pembimbingan kepada UKM.

2. Dana kegiatan

Demi melancarkan kegiatan UKM, STAI Hasan Jufri Bawean mengalokasikan dana dengan jumlah tertentu melalui pagu Sub Bagian Kemahasiswaan.

BAB IV LAYANAN BIMBINGAN KARIR

4.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif. Dalam menghadapi hal

tersebut, STAI Hasan Jufri Bawean melakukan layanan bimbingan karir kepada mahasiswa untuk mempersiapkan lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Bimbingan karir tersebut dilakukan dengan melibatkan mitra maupun calon pengguna lulusan, agar lebih tepat sasaran dan diketahui kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki.

4.2 Tujuan

STAI Hasan Jufri Bawean melakukan layanan pengembangan karir dengan tujuan sebagaimana berikut:

1. Membekali mahasiswa tentang dunia kerja agar menjadi pribadi yang siap, kompeten, dan berdaya saing tinggi.
2. Mengenalkan mahasiswa kepada mitra maupun calon pengguna lulusan.

4.3 Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung layanan bimbingan karir mahasiswa, STAI Hasan Jufri Bawean menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Program terstruktur STAI Hasan Jufri Bawean melalui Sub Bagian Kemahasiswaan mengadakan program-program pembinaan yang melibatkan mitra dan calon pengguna lulusan.
2. Dana kegiatan STAI Hasan Jufri Bawean mengalokasikan dana layanan bimbingan karir mahasiswa dengan jumlah tertentu melalui pagu Sub Bagian Kemahasiswaan.

BAB V

LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

5.1 Latar Belakang

Sebagai perguruan tinggi yang memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa, STAI Hasan Jufri Bawean menjamin kesejahteraan mahasiswa selama menempuh masa pendidikan. Dalam hal ini, STAI Hasan Jufri Bawean melakukan layanan kesejahteraan yang ditunjang dengan berbagai fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan institusi. Adapun layanan kesejahteraan tersebut meliputi beasiswa, pesantren mahasiswa, catering, kesehatan, serta bimbingan dan konseling.

5.2 Tujuan

Pemberian layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan mahasiswa agar dapat melaksanakan kegiatan tridharma dan kegiatan lainnya.
2. Memberikan kenyamanan mahasiswa selama melangsungkan aktivitas kemahasiswaan.

5.3 Fasilitas/Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa, STAI Hasan Jufri Bawean menyediakan fasilitas yang memadai dan selalu ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada, meliputi:

1. Beasiswa

Jenis-jenis beasiswa yang terdapat di STAI Hasan Jufri Bawean antara lain:

- a. Beasiswa penuh berupa pembebasan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi semua mahasiswa
- b. Beasiswa berupa hadiah umroh bagi wisudawan tahfidz terbaik
- c. Beasiswa berupa tunjangan bulanan bagi mahasiswa yang aktif terlibat dalam program pengambian kepada masyarakat terstruktur

2. Pesantren Mahasiswa (Pesma)

Setiap mahasiswa wajib tinggal di Pesma selama menjalankan studi di STAI Hasan Jufri Bawean. Selama tinggal di Pesma, mahasiswa memperoleh fasilitas seperti tempat tidur, lemari, alat mandi, alat cuci, alat makan, dan peralatan penunjang lainnya sesuai kebutuhan.

3. Layanan catering Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean mendapatkan layanan catering sebanyak 3 kali dalam sehari. Pada layanan catering ini, kehalalan dan nutrisi dari makanan yang diberikan tetap diperhatikan sesuai dengan kebutuhan secara umum.

4. Layanan kesehatan Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean berhak memperoleh layanan kesehatan selama masa studi. Pemberian layanan kesehatan meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan umum (medical checkup) yang dilaksanakan di awal semester pertama hasil kerjasama dengan Klinik Pratama Al-Manar;

- b. Pemeriksaan kesehatan gigi yang dilaksanakan secara insidental hasil kerjasama dengan Klinik drg. Hellizamah
 - c. Penanganan kesehatan tahap pertama di unit kesehatan mahasiswa Rawat inap dan jalan yang dilaksanakan secara siaga selama 24 jam di Unit Kesehatan Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean;
 - d. Layanan kesehatan tahap lanjut berupa rujukan ke RS Umar Mas'ud dengan skema pembiayaan yang diatur dalam pedoman layanan kesehatan yang dilaksanakan secara insidental.
5. Bimbingan dan konseling
- Seluruh mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean memperoleh layanan bimbingan dan konseling baik dalam hal akademik maupun non akademik.
- a. Bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen wali setiap awal dan akhir semester.
 - b. Bimbingan non akademik yang dilakukan oleh musyrif pendamping Pesma yang kebersamaian mahasiswa selama 24 jam.

BAB VI PENUTUP

Demikian penyusunan buku pedoman layanan kemahasiswaan di STAI Hasan Jufri Bawean, dengan segala keterbatasan, hanya kesungguhan, komitmen dan koordinasi

merupakan modal besar bagi terwujudnya suatu pembinaan mahasiswa yang baik dan maksimal